



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Bakau, 25 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Samuda, 14 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 16 November 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2002 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 23 November 2006 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1.1 Anak I, lahir di Sungai Bakau tanggal 02 September 2003;
- 1.2 Anak II, lahir di Sungai Bakau tanggal 14 Agustus 2013;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Sungai Bakau, tanggal 02 September 2003, (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Magelang, tanggal 17 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 16 November 2021, karena **Anak Pemohon I dan Pemohon II** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, demikian pula Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, mempunyai penghasilan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam masalah pendidikan, kesehatan (di antaranya kesiapan organ reproduksi), psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;
- Bahwa kedua Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menggantikan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Sungai Bakau, tanggal 02 September 2003, (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah karena dirinya dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Magelang, tanggal 17 Januari 1998, (umur 23 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan segera menikah dengan dirinya namun Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia Anak Pemohon I dan Pemohon II sampai 19 (sembilan belas) tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Paman Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Sampit, 1 Januari 1991, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan atas pertanyaan Hakim, Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya adalah Paman Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 23 November 2006.

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 19 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 24 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Seruyan Hilir Timur, tanggal 06 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 16 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: XXXXX, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 16 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Sungai Bakau, 08 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka didasari rasa saling suka dan saling mencintai dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perawan dan perjaka, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 04 September 1995, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak mereka Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak mereka tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dan berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka didasari rasa saling mencintai, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, serta bukan karena dipaksa atau dijodohkan;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perawan dan perjaka, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 02 September 2003 (umur 18 tahun 2 bulan), Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur Timur, Kabupaten Seruyan, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan (di antaranya kesiapan organ reproduksi), psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 09 Agustus 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya adalah anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak perempuan kandung ke-satu dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 02 September 2003 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 (sembilan belas) tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah lulus dari jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) lahir pada tanggal 17 Januari 1998 dan saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga telah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 (sembilan belas) tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan karena Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 (sembilan belas) tahun), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori akta di bawah tangan, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Paman/Wali Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II didasari atas hubungan saling suka dan saling mencintai, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami telah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh **Dedi Jamaludin, Lc.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Dedi Jamaludin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Klp